



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Jaini Rahman bin Saryadi, NIK 6305052202970001, tempat dan tanggal lahir Margasari, 22 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Baulin RT 003 RW 002, Desa Baulin, Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: jainredboll01@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Saliha binti Arbani, NIK 6305056008960001, tempat dan tanggal lahir Baulin, 20 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Desa Baulin RT 003 RW 002, Desa Baulin, Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: jainredboll01@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan asal usul anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Arbani dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama H. Barkani dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Abdul Hair dan Rusbaini, sesuai dengan surat keterangan menikah yang di keluarkan oleh Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Nomor: 460/021/SKM/DBL/CLS/2022 pada tanggal 19 Januari 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **M. Nazarudin bin Muhammad Jaini Rahman**, lahir tanggal 11 September 2019;
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 064/08/XI/2021 tanggal 27 November 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat Akta Kelahiran Anak atas nama **M. Nazarudin** melalui sidang di Pengadilan Agama Rantau;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tidak bisa meneruskan proses pembuatan Akta Kelahiran sebelum adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Rantau;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak (**M. Nazarudin bin Muhammad Jaini Rahman**) dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Nazarudin bin Muhammad Jaini Rahman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Jaini Rahman**, NIK 6305052202970001, tanggal 13 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saliha**, NIK. 6305056008960001, tanggal 13 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305051312210003 atas nama Kepala Keluarga **Muhammad Jaini Rahman** tanggal 13 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 460/021/SKM/DBL/CLS/2022 tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat oleh Muhammad Jaini Rahman (Pemohon I) dan Saliha (Pemohon 2), bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/08/XI/2021 tanggal, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 2013/RSU-H/SKK/IX/2019, tanggal 11 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh RSU Handayati dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama dr. H. Milhan, Sp.Og(K), M.M, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7.

B. Bukti Saksi

1. **Masmurah binti Murad**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baulin RT 03

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02 Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.
Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama M. Nazarudin dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 05 September 2018 secara syariat Islam di Desa Baulin RT 003 RW 002, Desa Baulin, Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, (yang juga sekaligus menikahkan Para Pemohon) dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Penghulu bernama H. Barkani;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Hair dan Rusbaini yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Nazarudin, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama M. Nazarudin adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.

2. Rasidah binti Arbani, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Baulin RT 03 RW 02 Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama M. Nazarudin dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 05 September 2018 secara syariat Islam di Desa Baulin RT 003 RW 002, Desa Baulin, Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa karena pada saat itu Pemohon I masih belum cukup umur dan tidak memenuhi syarat untuk menikah secara resmi dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sebagai saksi;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu bernama Penghulu bernama H. Barkani, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Hair dan Rusbaini (Saksi sendiri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Nazarudin, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun yang Saksi ketahui anak tersebut lahir dengan batas yang normal;
- Bahwa Anak yang bernama M. Nazarudin adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama M. Nazarudin, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama M. Nazarudin adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 November 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama M. Nazarudin yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 11 September 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 yang isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September 2018 di Desa Baulin RT 003 RW 002, Desa Baulin, Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Nazarudin, lahir di Tapin pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa M. Nazarudin benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 November 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama M. Nazarudin, lahir di Tapin pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama M. Nazarudin adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 05 September 2018 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 27 November 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. Nazarudin sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا كان زوجا عرفياى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من اولاد.

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Menetapkan anak bernama M. Nazarudin, lahir di Tapin pada tanggal 11 September 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Muhammad Jaini Rahman bin Saryadi**) dan Pemohon II (**Saliha binti Arbani**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama M. Nazarudin lahir di Tapin pada tanggal 11 September 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Jaini Rahman bin Saryadi**) dan Pemohon II (**Saliha binti Arbani**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rustam**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Taufik Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Wildi, S.H.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustam Effendi, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp	145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.Rtu